



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan sebagai berikut:

**Tan A Ca alias Rina**, tempat/tanggal lahir Tapak Kuda, 17 Januari 1958, jenis kelamin perempuan, agama Budha, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Sauh Nomor 2 C Lingkungan III, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bnj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1275025701580006;
- Bahwa Pemohon dengan **HAN MIN** (selanjutnya disebut sebagai Suami Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara adat Tionghoa dan Agama Budha di Binjai pada tanggal 20 Desember 1985 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 472.22/605/PB/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, pada tanggal 22 November 2022 di Binjai yang merujuk pada surat bersegel bertanggal 16 Desember 1985; Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama HAN MIN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. ADY SUSANTO, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 03 Oktober 1986;
  2. SILVIA, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 06 Mei 1988;
  3. RUDY, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 27 Februari 1990;
  4. JISIKA, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 15 Februari 1992



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menikah sampai dengan sekarang perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon **HAN MIN** belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dimanapun di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal tersebut dikarenakan Pemohon kurang mengerti administrasi kependudukan dan lalai tidak mendaftarkannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon **HAN MIN** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-11012019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa hingga pada saat ini perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tempat berdomisili Pemohon dan almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Binjai tidak berwenang untuk menerbitkan akta perkawinan pemohon dengan suami pemohon yang sudah lewat waktu tanpa ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa permohonan Pemohon ini dibuat untuk mengurus dan melengkapi berkas administrasi kependudukan milik Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudikiranya menerima Permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangan-keterangannya, seraya Menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **TAN A CA ALIAS RINA** dengan suami Pemohon yang bernama **HAN MIN** merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dan Agama Budha di Binjai pada tanggal 20 Desember 1985;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat Perkawinan Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir langsung;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Aca alias Rina, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472.22/605/PB/XI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tan A Ca alias Rina, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-11012019-0002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat bertanggal 16 Desember 1985 hal pemberitahuan untuk mengadakan pesta perkawinan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopo Kartu Keluarga Nomor: 1275021101190001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen aslinya masing-masing dan telah dibubuhi materai masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Eddy bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Han Min, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan;
2. Anni bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Han Min, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apakah terhadap permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan atau ditolak?;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (yaitu fotokopi Surat bertanggal 16 Desember 1985 hal pemberitahuan untuk mengadakan pesta perkawinan Tan A Ca dengan Han Min/suaminya) dan keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dengan suaminya, yaitu Han Min melangsungkan perkawinan secara agama yang mereka anut, yaitu agama Budha;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Normo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **TAN A CA ALIAS RINA** dengan suami Pemohon yang bernama **HAN MIN** merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dan Agama Budha di Binjai pada tanggal 20 Desember 1985;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk segera mencatat Perkawinan Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Maria Mutiara, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 25 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rizal E. Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal E Harahap, S.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK.....	:	Rp35.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp95.000,00;</u>

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)